



Omnibus Law Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Dampaknya Terhadap Struktur Kelembagaan Negara Dan Prinsip *Check And Balance*

Amalia Nuryanti Fatimah^{1*}, Hani Aprilia Sari², Ilham Syafa Atila³, Miola Salsa Biila⁴

1,2,3,4Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia
Email : ^{1*}amaliafatimah612@gmail.com, ²honeyyvpriliaaa@gmail.com, ³lhamsyafaatila1@gmail.com,

⁴miolasalsaa@gmail.com

(* : coressponding author)

Abstrak - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun menggunakan metode Omnibus Law telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang ini dirancang untuk menyederhanakan regulasi dan memperbaiki iklim investasi, namun implementasinya menimbulkan konsekuensi pada relasi kekuasaan antar lembaga negara, sentralisasi kewenangan eksekutif, serta pergeseran peran pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak omnibus law terhadap struktur kelembagaan negara, khususnya terhadap fungsi legislasi, eksekutif, mekanisme *check and balance*, dan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus Law memperkuat kewenangan eksekutif, mempersempit ruang deliberatif legislatif, mengurangi kewenangan pemerintahan daerah dalam perizinan dan berpotensi melemahkan prinsip *check and balance*. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi legislasi yang lebih partisipatif, transparan dan sesuai dengan prinsip negara hukum agar efektivitas regulasi tidak mengorbankan stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Omnibus Law, Cipta Kerja, Ketatanegaraan, Otonomi Daerah.

Abstract - *Law Number 11 of 2020 on Job Creation, formulated using the omnibus law method, has brought significant changes to Indonesia's state governance system. This law is designed to simplify regulations and improve the investment climate; however, its implementation raises consequences for power relations among state institutions, the centralization of executive authority, and the shifting role of regional governments. This study aims to analyze the impact of the Omnibus Law on the state institutional structure, particularly on legislative functions, the executive, check and balance mechanisms, and regional autonomy. The research method employed is normative legal research through a statutory approach, conceptual approach, and analysis of Constitutional Court decisions. The research findings indicate that the Omnibus Law strengthens executive authority, narrows the deliberative space of the legislature, reduces regional government authority in permitting, and potentially weakens the check and balance principle. This study underscores the importance of more participatory, transparent legislative reform in line with the rule of law principle, so that regulatory effectiveness does not sacrifice the stability of Indonesia's state governance system.*

Keywords: Omnibus Law, Job Creation, State Administration, Regional Autonomy.

1. PENDAHULUAN

Penerapan metode Omnibus Law melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu reformasi regulasi terbesar dalam sejarah legislasi Indonesia. Pemerintah menyatakan bahwa penyederhanaan regulasi diperlukan guna menjawab permasalahan tumpeng tindih peraturan, birokrasi yang lamban, serta perlunya peningkatan efektivitas investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional¹. Model Omnibus Law yang sebelumnya lazim digunakan dalam sistem Common Law kemudian di adaptasi ke dalam sistem Civil Law Indonesia, sehingga memunculkan tantangan baru dalam harmonisasi hukum nasional².

Dalam perspektif ketatanegaraan, perubahan tersebut membawa implikasi pada hubungan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 menekankan pemisahan kekuasaan, *check and balance* dan prinsip negara hukum sebagai pilar utama

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

² Widayati, S., et al. 2021. *Omnibus law dan partisipasi public*.



penyelenggaraan negara³. Namun berbagai kajian menunjukkan bahwa Omnibus Law justru mendorong konsentrasi kekuasaan yang lebih besar pada eksekutif. Kementerian menjadi actor dominan dalam penyusunan RUU, sementara DPR memiliki ruang deliberasi yang semakin terbatas, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai terdegradasinya fungsi pengawasan legislatif.

Selain itu, Omnibus Law memiliki dampak besar terhadap otonomi daerah. Banyak kewenangan daerah dalam perizinan dan tata kelola sumber daya dialihkan kepada pemerintah pusat, sehingga memperkuat sentralisasi administratif. Padahal, Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pergeseran kewenangan ini menimbulkan pertanyaan terkait komitmen pemerintah terhadap asas desentralisasi dan efektivitas pemerintahan daerah.

Penerapan metode Omnibus Law juga menimbulkan kritik terhadap proses legislasi yang dianggap terburu-buru, minim partisipasi public dan kurang transparan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahkan menyatakan UU Cipta Kerja sebagai conditionally unconstitutional, menunjukkan adanya cacat formal serius dalam pembentukannya⁴. Putusan MK mempertegas bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikuti prinsip kehati-hatian, asas partisipatif dan keterbukaan.

Pengaruh Omnibus Law terhadap mekanisme *check and balance* juga menjadi perhatian banyak akademisi. Sentralisasi kewenangan eksekutif dan terbatasnya peran legislatif dikhawatirkan memengaruhi stabilitas sistem ketatanegaraan karena mengganggu keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak Omnibus Law terhadap struktur kelembagaan negara?
- b. Bagaimana perubahan peran DPR dan eksekutif dalam proses legislasi?
- c. Apa implikasi terhadap prinsip *check and balance* dalam ketatanegaraan Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma dan prinsip hukum yang berkaitan dengan pembentukan serta penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kelembagaan dan dampak hukum penerapan Omnibus Law terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan kewenangan antar lembaga negara, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta implikasinya terhadap prinsip *check and balance*.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji teori ketatanegaraan, pemisahan kekuasaan, prinsip negara hukum, dan konsep *check and balance*. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami implikasi filosofis dan sistemik dari penerapan Omnibus Law terhadap stabilitas dan tatanan kelembagaan negara.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan studi kasus melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta putusan terkait lainnya. Analisis putusan tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian formal dan material Undang-Undang Cipta Kerja dengan

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Marbun, H. 2020. *Analisis politik hukum Omnibus Law di Indonesia*

⁴ Hamdhani, A., Fajrianto, R. 2020. *Adopsi omnibus law dalam sistem hukum civil law Indonesia*.



UUD 1945 serta dampaknya terhadap legitimasi hukum dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Omnibus Law dan Perubahan Struktur Legislasi

UU Cipta Kerja mengadopsi metode omnibus law dengan menggabungkan lebih dari 70 Undang-Undang ke dalam satu produk legislasi⁵. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan regulasi, mengatasi tumpeng tindih norma hukum, serta meningkatkan iklim investasi nasional. Dari perspektif efisiensi, metode omnibus dianggap mampu mempercepat proses pembentukan hukum dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Namun, dalam praktiknya, penyusunan RUU Cipta Kerja menunjukkan dominasi peran eksekutif, khususnya Kementerian dan Lembaga pemerintah, dalam proses perumusan substansi. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya peran sentral DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945⁶. DPR cenderung berperan sebagai Lembaga yang mengesahkan, bukan membentuk secara substantif.

Keterbatasan waktu pembahasan RUU juga berdampak pada menyempitnya ruang deliberasi di parlemen. DPR memiliki waktu yang relatif singkat untuk membahas materi yang sangat kompleks dan luas, sehingga proses diskusi dan pendalamannya substansi menjadi tidak optimal. Akibatnya, kualitas legislasi berpotensi menurun karena tidak melalui perdebatan yang matang.

Selain itu, partisipasi public dalam pembentukan UU Cipta Kerja dinilai minim. Mekanisme konsultasi public yang lazim dalam pembentukan undang-undang konvesional tidak dijalankan secara maksimal, sehingga masyarakat, akademisi, dan kelompok kepentingan tidak memiliki ruang yang memadai untuk menyampaikan aspirasi dan kritik. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya rasa kepemilikan publik terhadap produk hukum tersebut.

Butt menegaskan bahwa efektivitas legislasi tidak boleh mengorbankan kualitas deliberasi dan transparan⁷. Dalam konteks ini, metode omnibus law berpotensi menimbulkan risiko delegitimasi hukum apabila tidak diimbangi dengan proses legislasi yang partisipatif dan akuntabel. Lemahnya deliberasi juga berimplikasi pada menurunnya kontrol horizontal antar lembaga negara.

3.2 Penguatan Kekuasaan Eksekutif dalam UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang luas kepada Presiden dan pemerintah pusat, terutama melalui pendeklegasian pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)⁸. Sejumlah ketentuan strategis, seperti perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dan investasi, diatur lebih lanjut oleh eksekutif tanpa keterlibatan legislatif yang memadai.

Pendeklegasian kewenangan tersebut mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan pada cabang eksekutif. Fungsi legislasi yang seharusnya menjadi dominan DPR secara bertahap bergeser ke pemerintah pusat, sehingga memperkuat dominasi Presiden dalam sistem ketatanegaraan⁹. Kondisi ini mengubah keseimbangan kekuasaan yang dirancang dalam sistem presidensial Indonesia.

Dari sisi efektivitas, penguatan peran eksekutif memang memungkinkan percepatan implementasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi. Namun, efektivitas tersebut dibayar dengan melemahnya fungsi pengawasan DPR serta berkurangnya mekanisme check and balance. Tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan eksekutif berpotensi menyimpang dari prinsip konstitusional.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Butt, S. 2021. *The omnibus law in comparative perspective*.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja.

⁹ Marbun, H. 2020. *Analisis politik hukum omnibus law di Indonesia*.



Fukuyama mengingatkan bahwa dominasi eksekutif yang berlebihan dapat memunculkan risiko otoritarianisme hukum¹⁰ apabila tidak diimbangi oleh pengawasan legislatif dan yudikatif yang efektif. Oleh karena itu, penguatan kekuasaan eksekutif dalam UU Cipta Kerja perlu dikaji secara kritis dalam kerangka negara hukum demokratis.

3.3 Dampak Omnibus Law terhadap Pemerintah Daerah

Penerapan omnibus law melalui UU Cipta Kerja juga berdampak signifikan terhadap kewenangan pemerintah daerah. Sejumlah urusan strategis, seperti perizinan investasi, pengelolaan sumber daya alam, serta kebijakan ketenagakerjaan dan lingkungan hidup, ditarik Kembali ke pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan kecenderungan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengurangan kewenangan daerah tersebut berimplikasi pada tergerusnya prinsip otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945. Pemerintah daerah menjadi terbatas dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing wilayah.

Selain itu, sentralisasi kewenangan berpotensi menimbulkan ketegangan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Keidaksinkronan kepentingan serta perbedaan prioritas pembangunan dapat memicu konflik kewenangan yang mengganggu efektivitas pemerintahan.

Fitriani menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrument penting meningkatkan responsivitas kebijakan publik¹¹ terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Sementara itu, Hadjon berpendapat bahwa pengalihan kewenangan secara massif ke pusat dapat mengganggu stabilitas kelembagaan¹² pemerintahan dan melemahkan prinsip desentralisasi.

3.4 Check and Balance dan Stabilitas Sistem Ketatanegaraan

Dominasi cabang eksekutif dan terbatasnya peran legislatif dalam UU Cipta Kerja berdampak langsung pada melemahnya mekanisme check and balance. DPR kehilangan ruang yang memadai untuk melakukan pengawasan substantif terhadap proses dan substansi legislasi.

Dalam kondisi terebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi actor utama dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme pengujian undang-undang. Putusan MK menjadi alat koreksi terhadap kelemahan proses legislasi yang tidak partisipatif dan transparan.

Namun, ketergantungan yang berlebihan pada mekanisme yudisial juga memiliki keterbatasan. Proses legislasi yang cepat dan minim pengawasan meningkatkan risiko konflik kepentingan serta menurunnya legitimasi hukum di mata publik¹³.

Secara normatif, mekanisme *check and balance* masih tetap ada, tetapi secara fungsional mengalami pelemahan dibandingkan dengan periode sebelum penerapan omnibus law. Kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan dalam jangka panjang.

3.5 Implikasi terhadap Hak Pekerja dan Perlindungan Sosial

UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam pengaturan ketenagakerjaan. Regulasi dibuat lebih fleksibel guna menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, namun pada saat yang sama mengurangi tingkat perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Pengaturan mengenai upah, pesangon, sistem kontrak, dan outsourcing menimbulkan kontroversi luas di masyarakat. Banyak kalangan menilai bahwa ketentuan tersebut cenderung menguntungkan pengusaha dan mengorbankan kepastian kerja serta kesejahteraan buruh. Kondisi ini memicu gelombang protes dan penolakan dari serikat pekerja dan masyarakat sipil¹⁴.

¹⁰ Fukuyama, F. 2014. *Political order and political decay*.

¹¹ Fitriani, R. 2021. *Otonomi Daerah dan Implementasi Omnibus Law*.

¹² Hadjon, P. M. 2017. *Hukum Administrasi Indonesia*.

¹³ Mogahai, J., Israhadi, F. 2021. *Check and Balance dalam era Omnibus Law*.

¹⁴ Mogahai, J., Israhadi, F. 2021. *Check and Balance dalam era Omnibus Law*.



Menurut Sembiring, orientasi kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada investasi berpotensi menekan prinsip keadilan sosial dan mengabaikan hak-hak konstitusional pekerja. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia.

3.6 Legitimasi Hukum, Partisipasi Publik, dan Kepastian Hukum

Legitimasi hukum UU Cipta Kerja menjadi isu krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Minimnya konsultasi public, proses pembahasan yang terburu-buru, serta dominasi eksekutif dalam legislasi menimbulkan persepsi negatif terhadap kualitas demokrasi hukum.

Dalam situasi tersebut, kontrol yudikatif melalui Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya mekanisme koreksi yang efektif. Namun, peran yudisial tidak dapat sepenuhnya menggantikan proses legislasi yang demokratis dan partisipatif.¹⁵

Rendahnya legitimasi hukum berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Apabila dibiarkan, kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial serta melemahkan fondasi negara hukum Indonesia.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta penerapan metode omnibus law, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan teknik legislasi omnibus telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode ini memang ditujukan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efektivitas hukum, namun dalam praktiknya menimbulkan implikasi serius terhadap struktur kelembagaan negara dan prinsip pembagian kekuasaan.

Pertama, dari aspek struktur kelembagaan negara, penerapan omnibus law cenderung mendorong terjadinya sentralisasi kekuasaan pada cabang eksekutif. Dominasi pemerintah dalam proses perumusan dan implementasi UU Cipta Kerja telah menggeser keseimbangan kekuasaan yang sebelumnya dirancang berdasarkan prinsip checks and balances. Ruang deliberasi yang terbatas serta percepatan proses legislasi mengakibatkan kurangnya partisipasi public dan lemahnya fungsi representative dalam pembentukan undang-undang.

Kedua, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses legislasi mengalami reduksi secara fungsional. Walaupun secara formal DPR tetap menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, substansi kewenangan legislasi menjadi semakin terkonsentrasi pada eksekutif melalui pengaturan lanjutan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presidem. Kondisi ini berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan politik dan konstitusional, meskipun Mahkamah Konstitusi masih berperan sebagai pengawal konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Ketiga, penerapan omnibus law dalam UU Cipta Kerja juga berdampak langsung terhadap prinsip otonomi daerah. Alih kewenangan dalam bidang perizinan, pengelolaan sumber daya, dan penataan ruang dari pemerintah daerah ke pusat menunjukkan kecenderungan desentralisasi kewenangan. Hal ini tidak hanya mengurangi ruang diskresi pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan relasi pusat-daerah serta bertentangan dengan semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Keempat, dalam jangka panjang, dominasi eksekutif dan minimnya partisipasi publik dalam pembentukan omnibus law berisiko menurunkan legitimasi hukum. Efektivitas regulasi yang tidak diimbangi dengan keadilan procedural dan substansial dapat memicu konflik sosial, resistensi masyarakat, serta tekanan terhadap prinsip negara hukum demokratis. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai konstitusional dan demokrasi.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2020. *Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020*.



4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi normative dan kelembagaan.

Pertama, penguatan peran legislatif perlu dilakukan dalam setiap proses pembentukan omnibus law. DPR harus diberi ruang yang lebih substansial dalam pembahasan, termasuk waktu yang memadai, leterbukaan dokumen, serta mekanisme konsultasi publik yang terstruktur dan bermakna (meaningful participation).

Kedua, perlindungan terhadap prinsip otonomi daerah perlu diperjelas melalui pengaturan yang membatasi sentralisasi kewenangan secara berlebihan. Pemerintah pusat seharusnya menerapkan mekanisme pengawasan dan koordinasi yang proporsional, bukan mengambil alih kewenangan strategis daerah tanpa dasar konstitusional yang kuat. Dengan demikian, keseimbangan antara efektivitas kebijakan nasional dan kemandirian daerah tetap terjaga.

Ketiga, pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif harus diperkuat, baik melalui Mahkamah Konstitusi maupun lembaga pengawas lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dijadikan rujukan dalam memperbaiki prosedur pembentukan omnibus law agar selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Keempat, keterlibatan publik dalam proses legislasi omnibus law harus ditingkatkan secara substantif, tidak sekadar formalitas. Partisipasi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan elemen penting dalam mewujudkan legitimasi hukum, transparansi, serta akuntabilitas demokratis.

Kelima, pembentukan regulasi yang efisien hendaknya tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial. Perlindungan hak pekerja, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian integral dalam setiap kebijakan legislasi omnibus agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku, Butt, S. (2021). *The omnibus law in comparative perspective*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Fukuyama, F. (2014). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Hadjon, P. M. (2017). *Hukum administrasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marbun, H. (2020). *Analisis politik hukum omnibus law di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fitriani, R. (2021). *Otonomi daerah dan implementasi omnibus law*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Hamdhani, A., & Fajrianto, R. (2020). *Adopsi omnibus law dalam sistem hukum civil law Indonesia*. Jurnal Hukum Nasional, 12(2), 101-120.
- Widayati, S., et al. (2021). *Omnibus law dan partisipasi publik: Perspektif demokrasi hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 55-72.
- Mogahai, J., & Israhadi, F. (2021). *Check and balance dalam era omnibus law*. Jurnal Ketatanegaraan, 18(3), 33-50.